PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811 Telepon (0728) 21158

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 050/ /III.13/2021

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2017-2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa sehubungan dengan hasil Reviu terhadap rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2017-2022, perlu dilakukan Revisi terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2017- 2022.
2. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas,maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-undang Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Republik IndonesiaNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara Perencanaan, Pengndalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tara cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal

30 Desember 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja DinasPemberdayaan Masyarakat dan Pekon; |
| Memperhatikan | :: | 1. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 tahn 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022;
2. Berita Acara Hasil Penyelarasan Renstra dan IKU Terhadap RPJMD Kabupaten lampung Barat Tahun 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten lampung

Barat Nomor : 414/196/III.13/2019. |

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON KABUPATEN LAMPUNGBARAT TAHUN 2017-2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KESATUKEDUAKETIGAKEEMPAT | :::: | Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.Indikaror Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan pengukuran kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pekon kabupaten lampung barat, yang digunakan untuk menetapkan rencana tahunan, dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten lampung Barat Tahun 2017-2022.Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.DITETAPKAN DI : LiwaPADA TANGGAL : Desember 2019KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKONKABUPATEN LAMPUNG BARAT,Ir. NOVIARDI KUSWAN PEMBINA UTAMA MUDANIP.19621101 199003 1 005 |

Tabel 1. Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Target Kinerja Tujuan |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Menurunnya Desa Tertinggal | Persentase desa tertinggal | 19,85% | 9,92% | 0% | 0% | 0% |

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pekon dengan status mandiri | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan pekon secara partisipatif | Persentase Pekon dengan status mandiri | 0% | 1,53% | 3,82% | 7,63% | 11,45% |

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Ir. NOVIARDI KUSWAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19621101 199003 1 005